

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BAKSO GORENG DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Berdasarkan Konsep Halalan Thayyiban)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MURNI AFRIANTI**

**NIM. 150102026**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1438 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BAKSO GORENG DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Berdasarkan Konsep Kehalalan Thayyiban)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**MURNIAFRANTI**

NIM. 150102026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA**  
NIP. 197802192003121004

Pembimbing II,



**Riadhul Shofihin, S.Sy., M.H**  
NIP. 19931012019031014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAKTIK JUAL BELI  
BAKSO GORENG DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Berdasarkan Konsep Kehalalan Thayyban)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Januari 2020 M  
24 Jumadil 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. M. Yusran Hadi, L.c., MA  
NIP. 197802192003121004

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.sv., M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Saifuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Penguji II,

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H  
NIP. 19823212009121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Aafrianti  
NIM : 150102026  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 15 Pebruari 2020

Yang menerangkan,

  
(Murni Aafrianti)

## Abstrak

Nama : Murni Afrianti  
NIM : 150102026  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Goreng Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Konsep Halalan dan Thayyiban)  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 54 lembar  
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA  
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin S.Sy.,MH  
Kata Kunci : Jual Beli, Bakso Goreng, Halal, Halalan *Thayyiban* Hukum Islam

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah ma' kud alaih (objek akad). Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu suci, memberi manfaat, dan diketahui takarannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makanan halal dan thayyib adalah segala sesuatu yang baik dan tidak membahayakan bagi tubuh, akal, dan mengandung zat-zat yang diperlukan oleh manusia. Dalam praktiknya, jual beli bakso goreng di kota Banda Aceh pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat muslim yang belum terjamin kehalalannya. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah bagai mana praktik jual beli yang dilakukan pedagang bakso goreng dan bagaimana pemahaman pedagang terhadap konsep halalan *thayyiban*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana praktik jual beli bakso goreng dan mengetahui bagaimana pemahaman pedagang terhadap konsep halalan *thayyiban* serta dapat mengetahui bagaimana hukum dalam tinjauan hukum islam. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kajian pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*empiris*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pedagang dan masyarakat muslim yang kurang peduli dan tidak memahami pentingnya mengkonsumsi makanan halal lagi baik untuk tubuh. dalam ajaran islam menganjurkan dalam memilih makanan yang halal dan lagi baik bagi kesehatan tubuh. sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS: Al-Baqarah:168 "makanlah yang halal lagi baik yang terdapat dimuka bumi".

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat bariringkan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini dan telah menjadi tauladan bagi semesta alam serta telah membawa manusia dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Goreng Di Kota Banda Aceh ”***. penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi,. Lc., MA sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, dan pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri sehingga mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah, Ketua Jurusan, Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan

pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku bacaan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang istimewa dan tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda Rusli dan ibunda Sadar Watitercinta, yang telah menjadi orang tua yang hebat untuk penulis yang sedari kecil telah mendidik, membesarkan dengan penuh cinta, cinta kasih ayah dan ibu menjadi sumber kekuatan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana. Semoga Allah SWT menyayangi, menjaga kesehatan ayahanda dan ibunda tercinta. *Aamiin*.
5. Sahabat tercinta dan seperjuangan: Ismaini syahfitri, Baddratuniisa, Elvi Afrianti, Aripin Bako, dan seluruh tim kerja kessos di Subulussalam, serta ogek mahdun bancin dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan dan harapan yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 30 November 2019  
Penulis,

**Murni Afrianti**  
**NIM. 150102026**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidakdila Bangkan		ٲٲ	ط	ṭ	dengantitik di bawahnya
2	ب	B		ٲ٧	ظ	ẓ	dengantitik di bawahnya
3	ت	T		ٲ٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	dengantitik di atasnya	ٲ٩	غ	g	
5	ج	J		٣٠	ف	f	
6	ح	ḥ	dengantitik di bawahnya	٣١	ق	q	
7	خ	Kh		٣٢	ك	k	
8	د	D		٣٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	dengantitik di atasnya	٣٤	م	m	
10	ر	R		٣٥	ن	n	
11	ز	Z		٣٦	و	w	
12	س	S		٣٧	ه	h	
13	ش	Sy		٣٨	ع	‘	

14	ص	ṣ	dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	dengantitik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatanda atau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>ṭḥadanya</i>	Ai

و	<i>tḥahdanwau</i>	Au
---	-------------------	----

Contoh:

*haulā* . : هول *kaifa* : كيف

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>tḥahdanalifatauya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>ṣrahjanya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>ṣmmahdanwau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah adalah dua.

- a. Ta *marbutah*(ة) hidup

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	: Respon Pedagang terhadap tingkat kepedulian dalam memperhatikan komposisi halal pada bahan yang digunakan saat mengolah bakso goreng.....	48
Tabel 3.2	: Responden pedagang terhadap pemahaman konsep kehalalan.....	49
Tabel 3.3	: Responden pedagang apakah bakso goreng yang dijual sudah halal dan terjamin.....	50



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLISASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian.....	8
D. PenjelasanIstilah.....	8
E. KajianPustaka.....	11
F. MetodePenelitian.....	14
G. SistematikaPembahasan.....	17
<b>BAB DUA : KONSEP - JUAL BELI HALALAN DAN KETHAYYIBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan syarat Jual Beli.....	23
D. Konsep halalanThayyiban dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	31
1. Pengertian Halal.....	31
2. Pengertian Thayyib.....	32

<b>BAB TIGA</b>	<b>: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK JUAL BELI BAKSO GOERANG DI KOTA BANDA ACEH</b>	
	A. Gambaran Umum lokasi penelitian .....	38
	B. Pemahaman Pedagang Terhadap Konsep Kehalalan Thayyiban .....	40
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bakso Goreng Dalam Konsep Kehalalan Thayyiban .....	45
<b>BAB EMPAT</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>52</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT PENULIS</b> .....		<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Islam dengan adanya dalil dari Al-qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama. Dalam jual beli antara pihak satu dengan pihak lainnya harus berasaskan saling rela dan suka sama suka dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai sifat landasan yang kuat dalam Islam. Jual beli yang mendapat berkah adalah jual beli yang jujur, curang, tidak mengandung unsur penipuan, dan pengkhianatan.<sup>1</sup>

Islam mengatur banyak hal tentang halal dan haram termasuk aktivitas di bidang pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktivitas manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun perbaikan tubuh. Selain itu, makanan juga sebagai pengganti sel-sel tua yang dimakan manusia.<sup>2</sup>

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>3</sup> Menurut istilah terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan cara merelakan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 10

<sup>2</sup> [http://organisasi.org//Fungsi\\_makanan\\_pada\\_manusia\\_](http://organisasi.org//Fungsi_makanan_pada_manusia_) Di akses pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 21.35 WIB

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2017) , hlm.278-279

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) hlm.65

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun jual beli terdiri dari pihak-pihak berakad (penjual dan pembeli), objek akad, tujuan akad, dan kesepakatan. Adapun pengertian objek akad yang akan penulis teliti disini adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak, yang berarti suatu objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.<sup>5</sup>

Meskipun dengan jelas Allah swt menghalalkan jual beli, namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Adapun etika yang dimaksud yakni hendaknya jual beli yang dilakukan bukan dari barang-barang yang diharamkan dalam Islam, dilarang adanya penipuan dalam jual beli, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang paling penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, umumnya konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan tersebut tanpa memperdulikan kehalalan makanan tersebut. Sejalan dengan ajaran syariah Islam, konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam

---

<sup>5</sup>Armansyah, *Komplikasi hukum ekonomi syariah*, cet-II, (Surabaya: Prenada Media, 2017), hlm.22

ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan syubhat terkandung haram, diragukan (syubhat).<sup>6</sup>

Syariah memberi petunjuk yang jelas tentang haram dan halal berdasarkan ajaran al-Qur'an dan As-sunnah, tidak seorang pun dapat menentukan sesuatu itu halal atau haram bahkan Rasulullah saw tidak dapat menentukan dengan mempertimbangkan kepribadiannya. Apa yang dianggap halal sesuai dengan ketentuan al-Qur'an harus diterima sebagai halal. Demikian pula tidak seorangpun memiliki otoritas untuk menyatakan halal atau haram pada makanan, minuman, pakaian atau pedagang dan bisnis lainnya.

Prinsip dasar aturan ketat tentang sesuatu itu dianggap halal, sebagaimana kaidah Fiqih mengatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."<sup>7</sup>

*Al-Ibahah* adalah penetapan Allah yang mengandung kebolehan memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, segala sesuatu dianggap halal kecuali kalau ada yang mengharamkannya. Sebagaimana ulama berpendapat lainnya segala sesuatu itu haram kecuali kalau dihalalkan. Namun, pendapat ini sangat mustahil bertentangan dengan ajaran al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu berguna bagi manusia.<sup>8</sup>

Kehalalan makanan sangat erat kaitannya dengan masalah hukum boleh tidaknya makanan itu dikonsumsi. Kehalalan makanan itu setidaknya dapat ditinjau dari dua segi yaitu, yaitu: (1) kandungan zatnya : Ajaran Islam sangat

<sup>6</sup>Arif Sezelin binti Integriti, (*Usahawan Makanan Halal Thayyiban Sebagai Standar Piawaian*), Majlis Perundingan Islam Jabatan Kemajuan Islam, Malaysia, 2009 /1430 H)

<sup>7</sup>A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, edisi pertama,2007), hlm. 10

<sup>8</sup>Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 105

memperhatikan tentang materi bahan makanan yang akan dikonsumsi, dengan kata lain wujud makanan atau minuman itu harus bersih (suci) jauh dari segala najis, dan kotoran. (2) Cara memperolehnya: Agama Islam melarang untuk mencari atau memperoleh makanan dengan jalan yang tidak baik, seperti : mencuri, merampas punya orang lain, korupsi, dan sebagainya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat komisi bersama LP.POMMUI menjelaskan adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan agar dapat memeriksanya ke laboratorium untuk dapat ditentukan hukum dari makanan dan minuman tersebut apakah halal atau haram.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an dan Al-hadits, bahwa makanan yang diharamkan atau produk-produk lainnya yang bertentangan dengan dalil jelas dilarang untuk dikonsumsi, terkecuali dalam keadaan darurat maka hal-hal yang dilarang dalam Islam itu menjadi halal dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam memakannya, dikarenakan untuk kepentingan darurat.<sup>10</sup>

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, masalah keracunan makanan sudah menjadi langganan di Indonesia. Hampir setiap tahun kasus keracunan makanan yang ada semua bersumber pada pengolahan makanan yang tidak higienis (tidak bersih). Ironisnya makanan yang tidak higienis ini banyak sekali kita jumpa pada pedagang kaki lima.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Bogor, terbukti bahwa makanan yang terkena cemaran mikrobiologi atau cemaran kimiawi yang umum ditemukan

---

<sup>9</sup>Komisi Fatwa MUI dalam musyawarah nasional tanggal 11-17 Rajab 1400 H

<sup>10</sup>Komisi Fatwa MUI 23 Desember 2006

<sup>11</sup><http://www.liputan6.com/news/read/84890/Ketua-bpom-keracunan-berawal-dari-masalah-kebersihan>

pada jajanan kaki lima, yang disebabkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan seperti penyedap rasa.<sup>12</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, terdapat beberapa usaha kecil-kecilan yang sudah berkembang pesat. Salah satunya yaitu usaha bakso goreng di Kota Banda Aceh. Banyaknya permintaan dan lokasi yang sangat dekat dengan kampus membuat usaha bakso goreng sangat diminati oleh masyarakat terutama dikalangan mahasiswa/i dengan harga yang cukup terjangkau. Adapun jumlah kampus aktif swasta yang tersebar dikota Banda Aceh sebanyak 37 kampus, sedangkan kampus negeri sebanyak 3 atau 4 kampus saja yang berdiri. Dua diantaranya Universitas Syiahkuala dan Universitas Islam Negeri ar-Raniry yang berdekatan dengan Tugu Darussalam, lokasi penulis melakukan penelitian.<sup>13</sup>

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, adapun jumlah pedagang bakso goreng yang berjualan menetap setiap harinya sebanyak 20 orang yang tersebar disekitar Darussalam dan Ulee Lheue. Setiap harinya jajanan Bakso goreng ini selalu ramai pembeli, walaupun dengan tampilan gerobak seadanya, di tambah dengan tempat berjualan yang penuh dengan asap dan polusi serta tumpukan sampah plastik makanan disekitarnya. Hal ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli bakso goreng tersebut. Kurangnya akan kesadaran masyarakat terhadap tingkat kehalalan dan *kethayyiban* dari makanan yang dikonsumsi tersebut membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang jual beli bakso goreng tersebut.

Untuk menentukan suatu produk pangan aman dikonsumsi perlu dilakukan uji laboratorium. Sementara untuk menghasilkan produk pangan yang aman harus bebas dari tiga bahaya uji : uji kimia, uji biologi, dan uji fisik. Hal

---

<sup>12</sup>Iswarawanti, dkk 2007

<sup>13</sup><https://id.m.wikipedia.org/> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 11.03 WIB

tersebut dapat dicapai dengan cara pembuatan pangan siap saji yang bersih, seperti terbuat dari bahan pangan yang bersih dan layak konsumsi atau bahan segar. Untuk pengolahan bahan pangan harus memiliki pengetahuan dan menerapkan praktik higienis sanitasi, yakni proses pengolahan pangan secara bersih dan sehat serta peralatan yang digunakan selalu bersih dan higienis.<sup>14</sup>

*Hygiene* suatu upaya atau tindakan untuk menjaga/ meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individual dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah agar setiap individu tidak terkena kuman penyebab penyakit.<sup>15</sup>

Ahli gizi, Emilia E.Achmadi mengatakan bahwa bakso tidak hanya terbuat dari daging, ada penunjang lain didalam proses pembuatannya. Seperti terigu dan juga bumbu penyedap lainnya. Oleh karena itu, Emilia tidak menyatakan bakso sebagai salah satu pilihan makanan yang bergizi, karena diketahui dalam proses pembuatannya, daging yang digunakan akan semakin sedikit kualitasnya ucap Emilia.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pedagang bakso goreng mengatakan setidaknya terdapat 100-150 gram monosodium glutame (MSG) yang digunakan pada 1 ekor ayam yang akan diolah nantinya. Pedagang tersebut juga mengatakan minyak goreng yang biasa dipakai hari, hal ini membuat bakso goreng tersebut tidak higienis lagi untuk dikonsumsi. Disamping itu mereka juga menggunakan saus dan kecap murah yang belum terjamin label halalnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>[www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2014/06/12/apakah-aman-bakso-goreng-dikonsumsi](http://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2014/06/12/apakah-aman-bakso-goreng-dikonsumsi) Di akses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 20.59 WIB

<sup>15</sup>Depkes RI, 1994

<sup>16</sup><https://gaya.tempo.co/amp/1087463/konsumsi-bakso-tingkatkan-gizi-penjelasan-ahlgizi> Diaakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 21.00 WIB

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Agus salah satu pedagang bakso goreng, pada tanggal 1 agustus 2019

Monosodium glutamate adalah garam natrium yang berikatan dengan Asam amino berupa asam glutamate. MSG berbentuk kristal putih yang stabil tetapi dapat mengalami degradasi oleh oksidator kuat.<sup>18</sup> Penggunaan MSG berlebihan dapat mengakibatkan rasa pusing dan mual. Garam dari MSG mampu memenuhi kebutuhan garam sebanyak 20-30%, Sehingga konsumsi MSG berlebih menyebabkan kenaikan kadar garam dalam darah.<sup>19</sup>

Adapun contoh kasus yang penulis dapatkan pada salah satu teman yang menderita pusing berulang-ulang setelah mengkonsumsi bakso goreng yang menggunakan MSG tersebut. Kasus berikutnya, dirasakan oleh seorang mahasiswi Fakultas Tarbiah UIN Ar-Raniry, yang merasakan dampak buruk kesehatan pada lambungnya yang harus dioperasi akibat dari memakan bakso goreng yang tidak higienis.<sup>20</sup>

Halalan *thayyiban*, yaitu sesuatu yang halal lagi baik. Secara harfiah, halal arti asalnya adalah lepas atau tidak terikat. Sedangkan *thayyib* berarti baik, bagus (al-ahsan), sehat (al-mu'afa'), dan lezat (al-ladzidz). Setiap yang baik dan yang itu baik. Daging hewan ternak itu hukumnya halal, tetapi belum tentu baik dampaknya bagi yang mengomsumsinya, terutama umumnya untuk orang yang memasuki masa tua.<sup>21</sup>

Dari permasalahan kasus di atas, sangatlah jelas bahwa bakso goreng yang dijual umumnya pedagang kaki lima masih sangat diragukan kadar *kethayyiban* nya. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul

---

<sup>18</sup> Peraturan menteri kesehatan RI No. 329/Menkes/Per/XII/1976, Tentang produksi dan peredaran makanan. Edisi II, jilid II 1976. Departemen kesehatan RI. Jakarta

<sup>19</sup> Lisdiana, *Waspada terhadap kelebihan dan kekurangan gizi*, (Bandar Lampung, Trubus Agriwidya, 1998) hlm.11

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Fani, (konsumen bakso goreng) di Lapangan Tugu Darussalam. Tanggal 24 Maret 2019

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset Ed.1, Cet.2, 2015) hlm.111

tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Goreng di Kota Banda Aceh (Analisis berdasarkan konsep Halalan Thayyiban)*”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah .

1. Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan pedagang bakso goreng di Banda Aceh ?
2. Bagaimana pemahaman pedagang terhadap konsep *halalan thayyiban*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bakso goreng di Banda Aceh berdasarkan konsep *Halalan thayyiban* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bakso goreng yang dilakukan oleh pedagang di kota Banda Aceh
- B. Untuk memperjelas tentang bagaimana pemahaman pedagang terhadap konsep *halalan thayyiban* - R A N I R Y
- C. Untuk mengetahui bagaiman praktik tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bakso goreng berdasarkan konsep *halalan thayyiban*

## **D. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Sesuai dengan

judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut.

#### A. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata ‘‘Hukum’’ dan ‘‘Islam’’, kedua kata tersebut, secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur’an, juga terdapat dalam bahasa Indonesia. ‘‘Hukum Islam’’ sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Indonesia dan tidak ditemukan dalam Al-qur’an, juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab.<sup>22</sup>

#### B. Jual Beli

Jualbeli dengan istilah fiqih disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, Jual beli yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>23</sup>

#### C. Bakso Goreng

Basreng singkatan dari baso goreng adalah camilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang dibentuk bulat kemudian digoreng. Basreng

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008), hlm.38

<sup>23</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama 2007), hlm.111-

dapat juga disajikan dengan taburan bumbu atau saus sebagai toppingnya, makanan ini umumnya dijual pada saat masih dalam keadaan panas.<sup>24</sup>

#### D. Halalan Thayyiban

Halal yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan Segalasesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum, jika menggunakannya. Istilah ini sering digunakan pada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam konteks istilah merujuk kepada sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.<sup>25</sup>

Sedangkan *Thayyib*, dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, mententramkan dan paling utama. Selain itu pengertian *thayyib* semakna dengan gizi, yaitu sesuatu (zat) yang baik yang diperlukan oleh tubuh manusia. Dengan demikian ungkapan “*Halal lagi baik*” dapat diterjemahkan dengan “*Halal lagi bergizi*”. *Thayyib* adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera atau jiwa, atau segala sesuatu yang tidak menyakitkan atau menjijikkan.

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa makanan halal dan *thayyib* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh agama maka secara otomatis baik (*thayyiban*) menurut ilmu pengetahuan dan tidak membahayakan bagi tubuh, yang baik-baik untuk jiwa tidak membahayakan badan dan akal manusia, mengandung zat-zat yang

---

<sup>24</sup> Yuyun A, *30 Resep dan Peluang Usaha*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm.7-8

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006) hlm.505

diperlukan oleh tubuh manusia serta dimakan dalam takaran cukup dan seimbang.<sup>26</sup>

### **E. Kajian pustaka**

Setelah di telusuri, penulis belum menemukan kajian yang membahas secara spesifik tentang ‘‘Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Bakso Goreng di kota Banda Aceh (Analisis berdasarkan konsep Halalan Thayyiban)’’. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan jual beli makanan halal.

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Khabibul Wakhit, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul ‘‘*Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis di Yogyakarta*’’. Skripsi ini membahas tentang penjual makanan tanpa label harga di Daerah Yogyakarta, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena terdapat unsur penipuan dan permainan kepada konsumen khususnya masyarakat yang berdomisili disekitar. Hal ini tentu akan memberikan dampak kerugian bagi konsumen dan tidak dibenarkan oleh Islam karena bersifat tidak ada kejelasan. Hal tersebut juga dilarang oleh undang-undang. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli harus mencantumkan dan memberikan informasi secara jelas, jujur, dan benar terhadap barang yang diperjual belikan.<sup>27</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih menekankan kepada pedagang agar lebih memperhatikan konsep kehalalan *thayyiban*, terutama pada makanan yang akan dijual terutama dalam mengolah dan menyajikan makanan tersebut.

---

<sup>26</sup>Al-Qur’an, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran*, (Jakarta: Depag RI), hlm.190

<sup>27</sup>Khabibul Wakhit, ‘‘*Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Ideologi Hukum Yuridis*’’Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rikka Cahyati, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan judul “*Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas*”. Skripsi ini membahas tentang pencantuman label halal sebagai peringatan mempunyai pengaruh signifikan. Karena adanya label Halal, maka tingkat minat beli terhadap luwak white coffe semakin berkembang. Hasil penelitian dalam skripsi ini pencantuman label halal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli luwak white coffe.<sup>28</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih kepada konsep kehalalan dan *kethayyiban* yang mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat muslim diseluruh dunia. Oleh sebab itu pentingnya mengetahui kandungan apa saja yang ingin dimakan, apakah baik dicerna oleh tubuh atau tidak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tri Widodo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “*Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan yang dapat diketahui bahwa label halal yang terdapat pada kemasan produk Indomie*” mempunyai hubungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk ekonomi, ditunjukkan dengan tingkat signifikan  $0.001 < 0,005$ , hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan libelisasi halal pada produk indomie memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam berpengaruh keputusan membeli pada konsumen. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah label halal dan harga berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian pada

---

<sup>28</sup> Rika Cahyati, “*Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas*” Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

produk.<sup>29</sup>Perbedaan dengan skripsi ini penulis lebih membahas tentang bagaimana pengaruh konsumen terhadap makanan yang dijual murah, apakah sudah termasuk kedalam kategori halal dan *thayyib* dan apa dampak positif dan negatifnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kasmawati "Makanan halal dan *thayyib* dalam perspektif Al-qur'an." makanan halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut syara', selain diutamakan halal bukan hanya didapat begitu saja melainkan harus dilihat dari segi halalnya yakni: makanan halal secara zatnya, cara memperolehnya, cara prosesnya, serta minuman yang tidak halal. Dalam Al-qur'an juga memiliki ruang lingkup tentang makanan bernutrisi dan serta macam-macam makanan yang bergizi. Serta dilihat juga dari pandangan ulama dan medis dalam menjelaskan halalan *thayyiban*.<sup>30</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih membahas bagaimana makanan tersebut dapat dikatakan halal dan kategori makanan yang dikatakan sudah *thayyib*, serta cara memperoleh makanan tersebut.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hasatul Sya'baniah "Pemahaman halalan *thayyiban* (halal dan baik) oleh makanan siap saji (Studi diwarung makan tradisional kota Palangkaraya)". Praktik halalan *thayyiban* digambarkan dari awal pedagang memilih bahan makanan, pengolahannya serta cara menyajikannya. Hasil penelitian skripsi ini praktik halalan *thayyiban* sudah dimulai sejak dari cara pengolahan bahan makanannya serta cara penyajiannya yang cukup bersih dan rapi sehingga menggugah para konsumen untuk

---

<sup>29</sup>Tri Widodo, " Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan yang dapat diketahui bahwa label halal yang terdapat pada kemasan produk Indomie" Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015, UNMUTA

<sup>30</sup> Kasmawati, " Makanan halal dan *thayyib* dalam perspektif Al'Qur'an" Mahasiswi Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

membelinya.<sup>31</sup>Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih menganalisis bagaimana para konsumen dan pedagang bertindak dalam mengetahui konsep halal dan *kethayyiban* makanan tersebut apakah sudah dipraktikkan dengan baik.

Pemilihan bahan makanan harus sesuai dengan ketentuan atau kriteria halāl dan *ṭ hayyiban* dalam agama Islam, kemudian dalam pengolahannya mereka masak sendiri dengan resep tradisional, begitu juga dengan penyajiannya yang cukup bersih dan rapi sehingga menggugah para pembeli untuk memakannya. Pemahaman pedagang warung makan terhadap halāl dan *ṭ hayyiban* pada makanan siap saji adalah makanan yang halal yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dimakan sesuai dengan kriteria dan ketetapan yang dihalalkan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang tidak mengandung hal-hal yang berbahaya bagi tubuh seperti formalin, boraks dan pewarna tekstil dan zat adiktif lainnya. Pemahaman halāl dan *ṭ hayyiban* dalam makanan oleh pedagang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Adapun perbedaan kajian penelitian ilmiah yang penulis teliti dengan orang lain ialah, meninjau langsung terhadap praktik yang dilakukan oleh pedagang bakso goreng, apakah proses makanan yang dijual setiap hari sudah tergolong ke dalam makanan yang halal dan *thayyiban*. Karena seperti yang kita ketahui penggunaan minyak goreng yang tidak bersih juga cara pengolahannya sampai menjadi bakso goreng yang dijual di pasaran kebersihannya masih sangat minim sekali, sehingga tidak baik untuk kesehatan apabila mengkonsumsinya dalam waktu yang cukup lama.

---

<sup>31</sup>Hasatul Syabani'ah, 'Pemahaman Halalan Thayyiban Oleh Makanan Siap Saji'' Jurusan Ekonmi Islam, IAI Palangkaraya, 2015

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalanyang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>32</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta metode tertentu dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen kepustakaan baik berupa buku (kitab), jurnal, surat kabar atau tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini

---

<sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta : UNS press ,1989), hlm.4

<sup>33</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalilia Indonesia,1999), hlm.56

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data skunder, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan penelitian empiric.

### 3. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Kepustakaan (*library research*) adalah tekhnik pengumpulan data dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku hukum, buku-buku Fiqih, data internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Penelitian Empiris

Penelitian empiris atau disebut dalam beberapa literature sebagai penelitian lapangan. Merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya penyelidikan empiric dengan menggunakan data konkret.<sup>34</sup> Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mendatangi pedagang bakso goreng di Banda Aceh untuk memperoleh data, baik data primer maupun informasi yang dibutuhkan peneliti terkait permasalahan-permasalahan yang ingin peneliti kaji pada beberapa pedagang bakso goreng tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan tekhnik

---

<sup>34</sup>Komaruddin dan Yoke Tjuparmah s. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksar,2006), hlm 183

pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi penjelasannya.

## 6. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Adapun teknik wawancara yang saya gunakan ada 2 macam yaitu :

- a. Questioner ialah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalkan kedalam bentuk item atau pertanyaan.
- b. Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan melalui tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, saya akan mewawancarai 20 pedagang bakso goreng di kota Banda Aceh, khususnya di lokasi strategis yaitu, Darussalam dan Ulee Lheue. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi seputaran fakta yang lebih akurat sehingga terselesainya sebuah hasil dari pada penelitian ini.

## 7. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu: foto, rekaman suara, data atau dokumen tentang jual beli bakso goreng di Banda Aceh.

---

<sup>35</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII, 2001), hlm. 44

<sup>36</sup> <https://babylucuna.blogspot.com/2011/03>

## 8. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, sudah pasti membutuhkan data menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda-beda. Instrumen dalam penelitian ini berupa kertas, perekam suara, alat tulis untuk mencatat dan merekam informasi yang diberikan oleh penjual bakso goreng maupun pembeli.

## G. Sistematika Pembahasan


Pada sistematika pembahasan ini, untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab, yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari dua jenis penelitian, metode pengumpulan data yang meliputi dari : penelitian empiris dan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, dan dokumentasi, instrumen pengumpulan data, dan langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam konsep halalan *thayyiban* dalam perspektif hukum Islam didalamnya.

Bab tiga mengemukakan gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bakso goreng di kota Banda Aceh (analisis berdasarkan konsep halalan *thayyiban*), pemahaman pedagang terhadap konsep halalan *thayyiban*, serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bakso goreng di kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup atau isi dari hasil analisis penulis paparkan secara keseluruhan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna bagi seputar topik permasalahan.



## BAB DUA

### KONSEP JUAL BELI HALALAN DAN KETHAYYIBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'*(beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam kitabnya yang artinya akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya dan bukan bertaqarrub kepada allah swt. <sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjualan dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurahman, dkk, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing,2008), hlm. 143

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69

Adapun disyariatkan jual beli dalam As-sunnah yaitu :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة  
بيعهما (رواه البخاري ومسلم)

“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum pisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Dalam hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عن رقاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب  
؟ قال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار)

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik ?, Nabi Muhammad Saw menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur (baik)”. (HR. Bazzar)<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara', dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Adapun menurut ulama Hanafiyah adalah Ijab dan Qabul, akan tetapi jumhur ulama

<sup>7</sup> Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,.....hlm. 370-371

<sup>8</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008)

mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu : (1) akad, (2) sighth, (3) objek, (4) dan harga.<sup>9</sup>

Secara umum, rukun jual beli ada 3 yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), dan *sighth* (lafaz ijab qabul).<sup>10</sup>

- a. Adanya orang yang berakad ( penjual dan pembeli )

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- b. Baligh dan Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* mengandung manfaat, maka transaksinya sah, jika walinya mengizinkan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliqh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.<sup>11</sup>

Adh- Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang firman Allah swt ”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Mumalah*, (Bogor: Ghalilia Indonesia, 2011), hlm. 67

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7

<sup>11</sup> Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.115

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 27)

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat mereka itu menyerupai setan dalam keburukan, kerusakan, dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat tuhannya. Ia tidak beramal kecuali beramal maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan tuhannya.

Menurut Teungku Hasbi Ash-Siddiq dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, ayat ini menjelaskan bahwasanya semua orang yang memboroskan hartanya dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat, membelanjakannya bukan pada perbuatan-perbuatan taat, mereka itu adalah teman-teman setan di dunia dan di akhirat, karena mereka mengikuti setan yang menyuruh mereka memboroskan hartanya dan akan bersama-sama setan nanti didalam neraka.<sup>15</sup>

- e. Adanya *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) yaitu kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab*

---

<sup>15</sup> Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, cet.ke-2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995) hlm. 2244

saja, bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ulama Fiqih Hanbali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah waqaf.<sup>16</sup>

f. Adanya barang yang akan dibeli

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- g. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan.
- h. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi.<sup>17</sup>

2. Syarat sah jual beli

Didalam jual beli, syarat dan rukun jual beli merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Syarat adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).<sup>18</sup> Oleh karena itu, Islam telah mengatur tata cara syarat jual beli agar jual beli itu sah, harus memenuhi beberapa kriteria syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

a. Syarat sighthat lafadz ijab dan qabul

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm. 20

<sup>17</sup> Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118

<sup>18</sup> M.Abdul Mujieb, *Mabruri Thalhhah dan syafiyah*, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya menjual barang ini sekian, sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli “saya beli dengan harga sekian”.<sup>19</sup> Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama Fiqih yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat<sup>20</sup>

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

- 1) Baligh (berakal)

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk, atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan, maka tidak sah akad jual beli oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan. Akad anak kecil yang bisa membedakan (*tamyiz*) adalah sah dan tergantung pada izin wali, jika walinya mengizinkannya maka akadnya sah menurut *syara*’.

- 2) Atas kemauan sendiri

Prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa adanya paksaan antara sipenjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah.<sup>21</sup>

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Bendanya suci

Barang yang diperjual belikan harus suci, maka haram hukumnya menjual khamar, bangkai, babi, dan tulang. Fuqaha Hanafi mengecualikan setiap

<sup>19</sup> Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 401

<sup>20</sup> M.Yunus Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah*, Daral-Fikri Al-arabi ,1976 hlm. 255

<sup>21</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqih al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muhazib*, (Damaskus, 1979), hlm. 56

benda yang bermanfaat, mereka menyatakan boleh menjual kotoran tetapi dengan dasar yang sangat dibutuhkan seperti pemanfaatan kotoran dikebun yang digunakan sebagai bahan bakar dan pupuk.

#### 2) Dapat dimanfaatkan

Barangnya harus dapat dimanfaatkan. Maka tidak boleh menjual serangga, ular dan tikus, kecuali bila dimanfaatkan. Diperbolehkan menjual kucing yang layak untuk diburu dan dimanfaatkan kulitnya dan boleh menjual gajah untuk angkutan, boleh menjual burung peliharaan karena dapat menghibur dengan suaranya memandangi bentuknya yang merupakan tujuan utamanya.

#### 3) Milik penjual sepenuhnya

Milik yang diperjual belikan milik penjual atau diizinkan menjual oleh pemiliknya. Jika berlangsung penjual dan pembelian sebelum mendapat izin, maka ini dianggap tindakan orang yang lancang. Misalnya seorang yang menjual milik orang lain disaat orang itu tidak ada atau membeli sesuatu tanpa izin dari pemiliknya.

#### 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan secara nyata menurut syara', maka barang yang tidak dapat diserahkan secara nyata tidak sah diperjual belikan seperti ikan di dalam air.

#### 5) Barangnya diketahui

Banyak diantara kita semua yang ketika membeli sebuah produk hanya melihat masa kadaluarsanya saja dan hanya sebagian kecil yang memperhatikan libelisasi halal yang menjamin bahwa produk makanan atau minuman yang kita

beli halal untuk dikonsumsi, padahal seperti juga batas kadaluarsa, kehalalan makanan menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi umat Islam.<sup>22</sup>

Setidaknya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam kita memilih atau meneliti kehalalan *thayyiban* suatu produk yang akan kita konsumsi.

- a) Proses pengolahan atau pembuatan, cara mengolah, media yang digunakan, cara pembuatan, kita juga patut mengetahui unsur-unsur lain dalam makanan yang hendak kita konsumsi apakah tercampur dengan unsur yang diharamkan. Selain itu, kita juga harus memastikan apakah suatu bahan makanan yang digunakan tersebut masih layak dikonsumsi, yang menjadi bahan pembuatan makanan.
- b) Bersih dan bebasnya suatu produk makanan dan minuman dari bahan yang mengandung zat yang membahayakan tubuh, karena makanan *thayyib* dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh dan pikiran. Dalam bahasa sederhana adalah makanan yang bergizi, higienis, dan tidak beracun.<sup>23</sup>

Kehalalan suatu makanan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah. al-Maidah ayat 87 yang berbunyi :

---

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, ( Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 870

<sup>23</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria halal dan haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm.10-11

lapar.<sup>25</sup> Makanan halalan *thayyiban* adalah segala makanan yang halal untuk dikonsumsi, baik untuk jiwa dan tidak membahayakan badan dan akal manusia, mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia serta dikonsumsi dalam takaran yang cukup dan seimbang. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam istilah Fiqih, halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini lebih sering digunakan dalam menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an, kata *halal* disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan, dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw menjelaskan, "Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram, sedang apa yang dia diamkan, maka dia itu dibolehkan".<sup>28</sup>

Makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun hadits.

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 506

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 194

<sup>27</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1998), hlm. 268

<sup>28</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014) hlm. 18

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Thayyib

*Thayyib* artinya segala sesuatu yang oleh indra dirasakan lezat. Namun dalam konteks syar'i, ditegaskan bahwa *thayyib* adalah segala sesuatu yang halal yang boleh dikonsumsi sebab baik untuk tubuh, mengandung banyak kebaikan, dan tidak mendatangkan kemudharatan. Pengertian *thayyib* berasal dari bahasa arab yaitu baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih dan suci. Oleh sebab itu kata *thayyiban* mempunyai bermacam arti yang baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.<sup>30</sup>

Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *thayyiban* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik akalunya.<sup>31</sup> Pada seruan khusus bagi orang-orang yang beriman, Allah swt memerintahkan mereka untuk

---

<sup>29</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana produk halal, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, (Jakarta: tp, 2003) hlm. 17

<sup>30</sup> Kamaluddin Nurdin Marjani, *Kamus Sawafiyah Modern Sinonim Arab-Indonesia* (Jakarta : Ciputat Press Grup, 2007), hlm. 401

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an* (Jakarta : tp, 1990), hlm. 244

menyantap yang baik-baik dari rezeki yang telah diturunkan kepada mereka, dan menunaikan kewajiban atas nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah swt sebagai pemberi nikmat.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan pengertian *at-thayyib*, berbagai definisi telah diberikan oleh para ulama. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa semua yang diharamkan, semuanya adalah tidak baik.<sup>33</sup> Sementara Al-Qurtubi dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan *thayyiban* tetapi hanya menguraikan arti kata al-akl (makanan) yang baik, yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai aspeknya.<sup>34</sup>

Terdapat beberapa jenis makanan yaitu yang suci dan yang najis. Adapun kriteria makanan suci ialah, halal dzat atau substansi barangnya jelas. Makanan halal secara dzatnya atau substansinya barangnya jelas dan di bagi kedalam dua kategori yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang).

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, Terj, Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, ( Surakarta: Darul Ma'rifah, 2000, hlm. 69-74

<sup>33</sup> Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, hlm 112

<sup>34</sup> Abu Muhammad al-Qurtubi, *Al-jami' li Ahkam al-Qur'an al-Karim, Tafsir al-Qurtubi, Juz.1.* ( Kairo: Dar al-Qur'an, tt), hlm. 700

- c. Dalam proses menyimpan atau menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi syarat sebagai makanan yang mengandung najis menurut ajaran Islam.<sup>35</sup>

Sedangkan makanan najis ialah makanan yang kotor, yang dianggap kotor dan najis oleh akal pikiran manusia secara umum. Setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh diri sendiri, misalnya menenggak racun, meminum cuka, memakan paku, dan benda-benda keras atau sesuatu yang bisa membahayakan termasuk makan atau minum yang berlebihan.

Dengan demikian, maka semua makanan dan minuman yang bisa membuat diri berbahaya, maka jatuh hukumnya haram, karena bisa menyebabkan terancamnya keberlangsungan hidup manusia.<sup>36</sup>

Disamping makanan yang diharamkan Allah swt juga telah mengharamkan makanan dan minuman yang tidak baik dikonsumsi untuk kehidupan manusia, seperti bangkai, darah, daging, babi, dan arak. Hal itu disebabkan karena didalamnya terdapat zat yang bisa mengganggu syaraf dan bisa mematikan keberlangsungan hidup manusia.

Islam telah mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat syaraf serta yang membahayakan tubuh, dan Allah swt mempersilahkan kita untuk memakan semua makanan yang baik-baik. Karena yang baik akan membawa kebaikan untuk tubuh, sedangkan yang tidak baik akan merusak.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), hlm.8

<sup>36</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Bakti Jaya Depok : Mutiara Alamah Utama, 2014), hlm.316-327

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 464-466

Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI). Menurut LPPOM MUI, halalan *thayyiban* perlu dilakukan perluasan yang mencakup kriteria halal, yaitu bukan hanya pada masalah kandungan bahan pada produk konsumsi, melainkan juga proses produksi yang dan bisnisnya yang harus halal, termasuk juga cara promosi atau mengiklankan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI.<sup>38</sup>

Dalam Islam, tidak semua jenis makanan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ada kriteria umum yang harus terpenuhi sehingga suatu makanan boleh dikonsumsi. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa semua makanan boleh dikonsumsi selama memenuhi dua kriteria umum, yaitu halal dan *thayyib* (baik dikonsumsi). Adapun kriteria makanan *thayyiban* yaitu (1) sehat dengan gizi seimbang, (2) Proposional artinya tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Pertama, makanan disebut *thayyib* atau baik dikonsumsi ketika makanan tersebut tidak membahayakan fisik dan akal, pendapat ini disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Kedua, makanan disebut *thayyib* apabila makanan tersebut mengundang selera, pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ketiga, makanan disebut *thayyib* apabila makanan tersebut halal, tidak najis dan tidak diharamkan. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik.<sup>39</sup>

Sebagaimana pengertian halal dan *thayyib* diatas, makanan cepat saji itu memang sangat praktis untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak termasuk kedalam kategori *thayyiban* dikarenakan tidak bagus untuk kesehatan, artinya sebagai konsumen yang cerdas, hendaklah memilih makanan yang mengandung gizi dan memberi manfaat untuk jiwa dan raga dan tidak mendatangkan kemudharatan.

---

<sup>38</sup> [www.halalmui.org/mui/ind](http://www.halalmui.org/mui/ind) Di akses pada tanggal 03 Juli 2019, pukul 11.56 WIB

<sup>39</sup> <https://bincangsyariah.com/kalam.kriteria-makanan-disebut-thayyib/> Di akses pada tanggal 15 juli 2019, pukul 14.00 WIB

Ibnu katsir dan Ash-Shabuni mengatakan halalan *thayyiban* merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah swt, dan *thayyiban* sesuatu yang halal yang sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. Kesimpulannya adalah halalan *thayyiban* adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi tahap kebaikan tersebut bergantung kepada kesesuaiannya dengan diri individu yang bisa memberi kesehatan tubuh dan akal.<sup>40</sup>

Berikut rumusan halalan *thayyiban* dalam konsumsi pangan yang bisa dijadikan bahan acuan, diantaranya yaitu:

1) Kebersihan dan kesucian

Makanan yang halal dan haram telah jelas dimaklumi, tetapi ada beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan, termasuk proses pembuatan atau penyediaan, kebersihan, kesucian, alat masak, dan tempat. Dalam hal ini perlu diperhatikan 3 hal yaitu: (1) tidak termasuk hewan yang dilarang, (2) tidak mengandung najis (3) Proses, alat, dan bumbu bebas dari najis, (4) tidak bercampur dengan bahan najis, baik dalam penyediaan, proses, dan penyimpanannya.

2) Sumber-sumber konsumsi R A N I R Y

Sumber rezeki yang didapat dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang haram. Seperti contoh perbuatan haram yang menyebabkan sumber makanan menjadi kotor, yaitu memakan harta anak yatim, judi, perampok, miras, narkoba, dan sebagainya. Perbuatan tersebut akan menjadikan penyebab konsumsi menjadi haram.

---

<sup>40</sup> Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i, *Tafsir Ilmu Katsir*, Juz.1 (Mesir: Dar al-Kalimah,1998), hlm. 280

3) Tidak merusak fisik dan mental

Makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa kebaikan itu mengandung kesesuaian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini bermakna, sebaiknya kita harus lebih bijak dan memilih makanan yang betul-betul sesuai dengan keadaan fisik dan mental kita.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm.1327

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAKSO GORENG DIKOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Jual Beli Bakso Goreng di Kota Banda Aceh**

Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan Aceh, terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Banda Raya, Jaya Baru, Lueng Bata, Kuta Raja dan Ulee Kareng.<sup>1</sup> Penduduk kota Banda Aceh umumnya berasal dari suku Aceh, meskipun sebagian kecil pasca tsunami ditemukan berbagai suku diantaranya Batak, Jawa, Melayu, dan lain-lain, yang pada umumnya mereka termasuk pendatang di kota Banda Aceh untuk bekerja dan mencari nafkah.

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja, oleh karena itu muncul spesialisasi pekerjaan menurut keahlian masing-masing, sehingga banyak mata pencaharian bermunculan dalam masyarakat di kota Banda Aceh. Perbedaan mata pencaharian bukan saja karena beda sifat dan bakat dari seseorang, tetapi karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju.

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk usaha jual beli yang mulai menjamur dikota Banda Aceh adalah usaha bakso goreng. Adapun titik lokasi penjualan bakso goreng yang paling ramai terletak disepanjang tugu darussalam dan Ulee Lheue.

Makanan ringan sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik diperkotaan maupun dipedesaan. Salah satu jajanan yang paling diminati oleh masyarakat yaitu bakso goreng. Bakso goreng merupakan sejenis makanan jajanan yang terbuat dari tepung dan daging yang dibentuk bulat, memiliki rasa gurih dan kenyal.

---

<sup>1</sup> Sumber data : Badan Sensus Penduduk Kota Banda Aceh.

Bakso goreng merupakan olahan tepung dan daging yang dibentuk bulat lalu digoreng. Makanan ini sangat disukai oleh semua kalangan baik anak-anak maupun dewasa. Cara membuatnya pun cukup sederhana, dan tidak memakan banyak waktu, hanya dengan mencampurkan semua bahan menjadi bulatan kecil, kemudian digoreng dengan kocokan telur, selain itu harga yang dijual pedagang sangat terjangkau, dengan mengeluarkan pecahan uang Rp.1000 saja sudah mendapatkan 1 tusuk bakso goreng beserta saus dan kecap sebagai pelengkap.

Hasil penelitian Usmiati (2016), Komposisi bakso selain terdiri dari daging, juga terdapat bahan penyusut lainnya, yang berfungsi menstabilkan emulsi, menambah berat produk, dan dapat menekan biaya produksi. Bahan umum yang digunakan adalah tepung tapioka yang mengandung karbohidrat 86,55% dan air 13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04%.

Banyaknya polusi udara, dan sampah plastik yang bertebaran dikarenakan hembusan angin, tak mengurangi rasa minat para pembeli untuk menikmati bakso goreng tersebut. Padahal mereka sudah mengetahui dampak buruk apabila makanan tersebut sudah tercemari oleh polusi udara, belum lagi ditambah kandungan dan bahan apa saja yang digunakan para pedagang, apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak, dan bagaimanakah dengan minyak goreng yang digunakan berulang-ulang tersebut hingga sampai berubah warna menjadi kehitaman karna dipakai setiap hari, hingga saus yang digunakan apakah sudah aman dan terdaftar oleh BPOM.

Biasanya banyak para pembeli itu berasal dari kalangan anak sekolah sampai ke mahasiswa yang berasal dari Banda Aceh maupun luar Banda Aceh. Begitu pula dengan penjual bakso goreng yang sebagian besar penduduk asli yang menetap di Banda Aceh, namun ada beberapa yang berasal dari luar

daerah, seperti Medan, Siemelu, Bireun, dan lain-lain. Darussalam dan Ulee Lheue menjadi pusat yang paling strategis dalam penjualan bakso goreng, dikarenakan letak kampus dan sekolah yang berlokasi di daerah ini, menjadikan bakso goreng salah satu jajanan favorit bagi mereka. Begitupula Ulee Lheue yang sudah terkenal sebagai tempat wisata, sehingga menjadikan lapak yang paling cocok untuk menjajakan jualan mereka yaitu bakso goreng.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 2 tempat yang berada di kota Banda Aceh, yaitu di sepanjang Tugu Darussalam dan Ulee Lheue. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat dan juga mahasiswa/i yang sering melintasi tempat ini, membuat pedagang bakso goreng semakin menjamur. Makanan yang satu ini sangat banyak peminatnya dikarenakan harganya yang cukup murah dan sangat terjangkau oleh semua kalangan.

## **B. Pemahaman Pedagang Terhadap Konsep Kehalalan *Thayyiban***

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan sesuatu dalam bentuk data sesuai fakta yang terjadi. Adapun pemahaman pedagang yang penulis maksud disini ialah bagaimana seorang pedagang dapat memahami atau mendefinisikan dan menyimpulkan tentang konsep kehalalan *thayyiban* sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun kategori pemahaman terhadap konsep kehalalan *thayyiban* yang akan dijadikan sebagai sumber data kuesioner di bagi menjadi 3 macam yaitu : (1) Responden pernah memperhatikan komposisi halal pada bahan makanan yang dipakai dalam membuat bakso goreng (2) Responden pedagang terhadap bakso goreng yang dijual sudah terjamin kehalalannya (3) Responden pedagang terhadap pemahaman konsep kehalalan *thayyiban*.

Tujuan penulis melakukan penelitian menggunakan data kuesioner adalah untuk melihat berapa jumlah presentase pedagang yang sangat peduli

dengan konsep konsep kehalalan *thayyiban*, dikarenakan apabila pedagang sudah sadar dengan bahan yang dipakai sudah terjamin, maka akan baik pula makanan yang dijual dan tidak memudharatkan bagi yang mengkonsumsinya.

Disamping itu, pentingnya memahami konsep kehalalan *thayyiban* ini juga mempengaruhi baik buruknya hidup seseorang apabila diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Misalnya segala sesuatu yang di makan harus *thayyib* (bersih) dan baik untuk tubuh, maka akan mempengaruhi kinerja kehidupan seseorang tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Saiful, ia mengatakan pentingnya pemahaman konsep kehalalan *thayyiban* bagi para pedagang. Dimana mereka bukan hanya sekedar menjual makanan yang mereka jual, tetapi juga mengetahui dampak baik buruknya makanan yang dikonsumsi tersebut bagi tubuh tersebut. Saiful juga mengatakan bahwa bakso goreng yang dia jual belum sepenuhnya *thayyib*, hal ini dikarenakan bakso goreng tidak baik dikonsumsi secara terus menerus karena banyaknya campuran tepung dan penyedap rasa didalamnya, yang tentunya sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh.<sup>2</sup>

Penulis juga mewawancari Burhanuddin sebagai pedagang bakso goreng di Ulee Lheue. Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa Burhanuddin sudah hampir 13 tahun berjualan disepanjang jembatan Ulee Lheue tepatnya 2 tahun setelah terjadinya peristiwa tsunami. Setelah peristiwa itu, Ulee Lheue dan Darussalam menjadi pusat yang paling banyak dilalui oleh masyarakat, terutama menjelang sore, membuat Burhanuddin sangat yakin dengan usaha bakso goreng yang ia jalani sekarang. Burhanuddin mengatakan bahwa ia tidak terlalu faham dengan konsep kehalan

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Saiful sebagai salah satu pedagang bakso goreng pada tanggal 30 september 2019 di lapangan tugu darussalam.

*thayyiban*, akan tetapi Burhanuddin sudah menjamin bahwa bakso goreng yang dijualnya sudah pasti halal.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis langsung tingkat pemahaman pedagang terhadap konsep kehalalan *thayyiban* melalui data kuesioner. Disini penulis akan mengambil 20 sampel pedagang bakso goreng di dua tempat yaitu Tugu darussalam dan Ulee ulheue, sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian tersebut.

Tabel 1.1

Responden pernah memperhatikan komposisi halal pada bahan yang dipakai untuk membuat bahan bakso goreng

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1.Pernah	3	15%
2. Kadang-kadang	10	50%
3.Tidak Pernah	5	25%
4.Tidak Tahu	2	10%
Jumlah	20	100%

Sumber : Hasil olahan data dari kuesioner I R Y

Tabel diatas menunjukkan tentang jawaban pedagang yang pernah memperhatikan komposisi halal pada bahan makanan. 3 Pedagang atau 15% pernah memperhatikan,10 pedagang atau 50% menjawab “kadang-kadang”, 5 Pedagang atau 25% menjawab “tidak pernah” dan 2 atau 10% pedagang menjawab ‘tidak tahu’.

<sup>3</sup>Wawancara langsung dengan Burhanuddin sebagai penjual bakso goreng di uleuleu kota Banda Aceh pada tanggal 21 September 2019

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang dalam memperhatikan komposisi halal pada bahan makanan dapat dilihat dari 20 pedagang, 50% diantaranya menjawab kadang-kadang. Dengan demikian, Sebagian penjual belum menyadari sepenuhnya pentingnya mengetahui kandungan bahan makanan yang ia beli sebelum menjualkannya kepada orang lain.

Seharusnya, pada pedagang harus lebih memperhatikan komposisi pada bahan yang mereka gunakan dalam mengolah bahan baku bakso goreng, apakah bahan yang dipakai sudah layak uji lab dan BPOM. Tujuannya agar makanan yang mereka jual sudah terjamin kehalalan dan *kethayyibannya* serta aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat.

Tabel 1.2

Responden pedagang terhadap pemahaman konsep kehalalan *thayyiban*

Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi
1. Penting	8	40%
2. Sangat Penting	10	50%
3. Tidak Penting	2	10%
4. Tidak Tahu	0	0%
Jumlah	20 orang	100%

Sumber : hasil olahan data dari kuesioner

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemahaman konsep kehalalan *thayyiban* itu sangat penting. Hasil tersebut dapat dilihat dari data diatas, sebanyak 8 pedagang menjawab "penting", 10 pedagang menjawab "sangat penting", 2 pedagang menjawab "tidak penting". Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa memahami konsep dasar halalan *thayyiban* itu sangat penting sekali, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun keluarga.

Dari hasil tabel 1.2 diatas, 50% dari 20 pedagang menjawab “sangat penting” dalam memahami konsep kehalalan *thayyiban*. Maksudnya, masing-masing pedagang seharusnya bisa mempraktikkan konsep kehalalan *thayyiban* sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits. Diantara harus memenuhi kriteria halal, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, sedangkan *thayyiban* yaitu, sesuatu yang baik diterima oleh tubuh, suci, lagi bersih dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

Tabel 1.3  
Responden Pedagang terhadap bakso goreng yang dijual sudah terjamin kehalalannya

Responden	Jumlah	Presentasi
1.Yakin	5	25%
2.Sangat Yakin	13	65%
3.Kurang Yakin	2	10%
4.Tidak Yakin	0	0%
5.Tidak Tahu	0	0%
Jumlah	20 Orang	100%

Sumber : Hasil olahan data kuesioner

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa beberapa pedagang bakso goreng sangat yakin bahwa yang mereka jual sudah terjamin kehalalannya. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel diatas. Sebanyak 5 pedagang menjawab “yakin”, 13 Pedagang “Sangat yakin”, dan 2 pedagang menjawab “kurang yakin”.

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 65% dari 20 pedagang menjawab “sangat yakin” bahwa bakso goreng yang mereka jual setiap hari sudah terjamin kehalalan, akan tetapi walau sudah dapat dikatakan sebagai makanan halal, makanan bakso goreng ini tidak dapat dikatakan *thayyib*, karena banyak kemudharatan dan tidak baik dikonsumsi dalam jangka panjang, dikarenakan banyak penyedap rasa dan campuran tepung yang tidak baik diterima oleh tubuh.

### C. Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli bakso goreng dalam konsep kehalalan *thayyiban*

Dalam ajaran Islam kita sebagai umat beragama diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Namun, tak sedikit orang yang kurang faham mengenai arti Istilah tersebut. Adapun pengertian halalan *thayyiban* adalah sesuatu yang halal lagi baik. Secara harfiah, halal arti asalnya adalah lepas atau tidak terikat. Sedangkan *thayyib* berarti baik, bagus (al-ahsan), sehat (al-mua'fa), dan lezat (al-ladzid). Setiap yang baik belum tentu baik, seperti halnya hewan ternak itu hukumnya halal, tetapi dampaknya belum tentu baik bagi mengomsumsinya, terutama bagi kalangan orang yang memasuki masa tua.

Halalan *thayyiban* sangat erat kaitannya dengan makanan, karena memang menjadi aturan dalam mengkonsumsi makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dan wajar dimakan dan mengandung nilai gizi. Berdasarkan sumbernya, diantara kriteria makanan dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu, makanan yang baik dan makananyang tidak baik untuk dikonsumsi.<sup>4</sup>

1. Makanan yang baik sebagai berikut.
  - a. Berkualitas

---

<sup>4</sup>Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 27

Makanan yang mengandung gizi seimbang (bergizi) dan tentu saja mempunyai kandungan protein, karbohidrat, dan vitamin yang cukup bagi tubuh kita. Hal tersebut sering disebut “empat sehat lima sempurna” yang terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur-mayur, dan buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap.

b. Tidak mengandung zat yang membahayakan bagi tubuh

Bahan berbahaya dan beracun atau disebut zat yang dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, atau makhluk lainnya, atau lingkungan hidup pada umumnya. Oleh karena itu, manusia harus menjauhi kandungan makanan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta limbah penanganan secara khusus dikarenakan berbahaya bagi tubuh manusia.

c. Alami dan tidak mengandung bahan berbahaya

Bahan yang diperoleh dari alam sekitar, yang memiliki karakteristik keras maupun lunak, yang kemudian dapat diolah untuk menjadi berbagai produk. Bahan yang didapatkan dari hasil olahan alam. Adapun bahan alami yang tidak ada campurannya adalah garam, tetapi kebanyakan masyarakat sekarang sudah mencampur penyedap rasa sebagai bahan tambahan dalam makanannya.<sup>5</sup>

2. Makanan yang tidak baik sebagai berikut.

- a. Tidak berkualitas
- b. Makanan tidak bergizi
- c. Mengandung zat-zat yang berbahaya
- d. Kadaluarsa
- e. Tidak alami

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.28

f. Berlebihan<sup>6</sup>

Makanan merupakan keperluan yang sangat penting bagi manusia. Dalam memilih makanan kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa dan kurang memperdulikan kehalalan *thayyiban* dari makanan tersebut. Sejalan dengan ajaran Syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya.

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, digunakan, diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya dari unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang dalam Islam. Abi Muhammad al-Husayn ibn Ma'sud al-Baghawi berpendapat "halal" adalah sesuatu yang diperbolehkan syariat karena sesuatu yang baik. Sedangkan "thayyib" adalah sesuatu yang suci dan tidak mengandung najis dan juga tidak haram. *Thayyib* ialah sesuatu yang dilayak dirasakan oleh tubuhmu lezatnya, lezat bagi diri manusia dan tidak membahayakan kepada badan dan akal.

Jadi, dalam jual beli bakso goreng yang penulis teliti di 2 tempat yaitu sepanjang tugu Darussalam dan Ulhee lheue, penulis belum menemukan adanya zat-zat yang berbahaya didalamnya, yang dapat membahayakan tubuh manusia. Akan tetapi, cemilan yang satu ini tetap tidak boleh dikonsumsi dalam jangka terus menerus dikarenakan banyaknya kandungan tepung dan penyedap rasa didalamnya yang tidak baik dicerna oleh tubuh. Kemudian, lokasi atau tempat dagangan bakso goreng ini dianggap masih jauh dari kategori bersih, dikarenakan banyaknya asap kendaraan yang selalu melintas dijalan sehingga membuat bakso goreng tersebut terkena debu asap kendaraan tersebut.

Selain itu, minyak goreng yang digunakan selalu berulang-ulang dan sampai berubah warna menjadi hitam. Adapun saus yang digunakan pedagang

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.30

sebagai topping bakso goreng adalah saus yang sangat murah dan tidak jelas BPOM atau label halalnya, ditambah lagi plastik daur ulang yang digunakan untuk membungkus cemilan tersebut dalam keadaan baru siap digoreng, tentu ini akan menjadi racun tersendiri bagi tubuh apabila mengkonsumsinya dalam jangka panjang.

Dari uraian kasus diatas dapat dipahami, bahwa dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai makanan yang baik dan layak untuk dikonsumsi, serta baik diterima oleh tubuh. Para pedagang haruslah mengetahui bahan-bahan yang ia gunakan apakah sudah sesuai standar syariah Islam. Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli bakso goreng tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan yang terjadi dilapangan, makanan bakso goreng ini termasuk kedalam kategori halal, karna tidak ada dalil al-Qur'an yang melarang untuk tidak mengkonsumsinya, akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai makanan *thayyib* dikarenakan terdapat beberapa unsur yang tidak baik dicerna oleh tubuh apabila mengkonsumsinya dalam jangka lama, dikarenakan banyaknya penyedap rasa yang terkandung didalamnya, dan juga cara penyajian yang tidak higienis, membuat bakso goreng yang dikenal enak dan murah ini tidak baik untuk kesehatan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diformat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adapun bahan yang dipakai untuk membuat bakso goreng tersebut belum termasuk kedalam kategori halal dan *thayyib*, disebabkan masih banyak zat-zat berbahaya yang terkandung didalamnya, diantaranya penggunaan saus tanpa label, penambahan takaran MSG yang terlalu banyak, serta tempat yang kurang bersih. Sebagian pedagang bakso goreng di kota Banda Aceh sangat antusias sekali terhadap pemahaman kehalalan dan kethayyiban. Tetapi, sebagiannya lagi masih ada yang kurang peduli dan tidak memahami konsep kehalalan dan kethayyiban tersebut.
2. Konsep kehalalan *thayyiban* pada bakso goreng di Banda Aceh dapat dikatakan sebagai makanan yang halal, karena tidak ada dalil yang melarangnya untuk dikonsumsi, begitupula penulis tidak menemukan adanya zat-zat yang berbahaya. Namun disamping itu, bakso goreng tersebut belum dapat dikategorikan sebagai makanan yang *thayyiban*.
3. Dalam konsep Hukum Islam bahwa di anjurkan dalam memilih makanan haruslah memilih makanan yang baik bagi kesehatan tubuh dan harus melihat kehalalan dari makan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam QS: Al-Baqarah:168 ”makanlah yang halal lagi baik yang terdapat dimuka bumi”. Dalam islam juga mengajarkan tentang menjaga kesehatan tubuh dan jiwa manusia

## B. Saran

1. Sebaiknya pedagang yang ingin berjualan hendaklah memeriksaterlebih dahulu bahan apa saja yang mereka gunakan apakah sudah aman dan terdaftar oleh BPOM, dan baik dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat khususnya pedagang bakso goreng, hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Para konsumen seharusnya harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih makanan seperti bakso goreng, serta mengetahui dampak dari makanan tersebut, apalagi jika dikonsumsi secara terus menerus tentu sangat tidak baik untuk kesehatan, disamping itu konsumen juga harus memperhatikan kebersihan tempat makanan yang akan kita beli. Sebaiknya, jangan terlalu sering mengonsumsi makanan yang dijual bebas di pinggir jalan, dikarenakan kita tidak mengetahui bahan dasar apa yang mereka jual apakah sudah sesuai standar syariah, khususnya bagi umat Islam. Sebelum memula usaha, para pedagang sebaiknya dapat memahami dan mempraktikkan konsep kehalalan *thayyib* dalam kehidupan sehari-hari sebelum mereka memulai berjualan agar tidak merugikan orang lain.
3. Pengawasan dari pemerintah atau sering disebut BPOM, merupakan salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen. Banyak orang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen, anggapan ini tentunya tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian

negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Di samping itu tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan ataupun standar-standar yang telah ada. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu menverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Mamalah*, Jakarta:2014

Al-Fauzan Saleh , *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi al-kani Terj. *Fiqih sehari-sehari* . , Gema insani pers cet ke-1 , Jakarta: 2011

Al-Qur'an, *yayasan penyelenggara penerjemah dan penafsiran*, Depag RI, Jakarta:1990

Arif Sezelin binti Integriti, *Usahawan Makanan Halal thayyiban Sebagai Standar Piawaian Islam Jabatan Kemajuan slam Malaysia: 2009 /1430 H)*

Armansyah , *Komplikasi hukum ekonomi syariah*, Prenada Media, Surabaya: 2007

Az-Zuhaili Wahbah, *al-fikih al-Islam waladiyatul*, Gema Insani, Jakarta: 2011

Dzakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, Uin Malang Press, Malang: 2009

Dzazuli, *Kaidah-kaidah fiqih*, karisma putra utama , Jakarta: 2006

Fathi ad-Duraini, *Al-fikih al-Islam al-Muwaran* , Damaskus: 1976

Hajar Ibnu, *Bulughul Maram dan dalil hukum*, Gema Insani, Jakarta:2013

Hamid Syamsul rizal, *Buku pintar agama Islam*, Penebar salam, Jakarta: 1997

Hamka Buya, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani Press, Jakarta: 1999

Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007

Huda Qamarul, *Fiqih Muamalah*, jakarta: 2002

Ibrahim Syeikh Muhammad, *Ensiklopedi Islam*, Darus sunnah, Jakarta: 2009

Komaruddin dan Yoke Tjuparmah s. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksar, Jakarta: 2006

Lisdiana , *Waspadaterhadapkelebihandankekurangangizi*, Bandar lampung 2004

Maraji, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib Martabah syamilah

Marzuki Abu Bakar ,Metodologi Penelitian, Banda Aceh: 2011

Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2007

Muhammad Teungku Hasbi, *Tafsir Al-qur'an Majid an-Nur*, Pustaka Rizki Putra  
, Semarang: 1995

Musa M.yunus,*Al-amal wa nazariyah*, 1976

Muzieb M.Abdul, *Kamus Istilah Fikih*, Pustaka Firdaus, 1994

Nazir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalilia Indonesia, Jakarta: 1999

Pasaribu Chairunnisa, *Hukum Perjanjian*, Grafindo, Jakarta: 1996

Rohman Abdul, *Analisis tambahan makanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001

Qamil Muhammad qasim, *Halal dan Haram dalam Islam*, Mutiara alama utama,  
Depok: 2014

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, at-tahiyah, Jakarta: 1998

Rifai Moh, *Ilmu fikih Islam lengkap*, CV. Toha Putra Semarang: 1987,

Suhendi Hendi, *Fiqih Mumalah*,Rajawali Pers, Jakarta: 2010

Sudarsono, *10 Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994

Suma Muhammad amin, *Tafsir ayat ekonomi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta:2015

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, UNS press,Surakarta: 1989

Syafei Rahmad,*Fiqih Muamalah*,CV.Pustaka setia,Bandung: 2001

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*,Kencana, Jakarta: 2008

Syabiq Sayid, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007

Tafsir Ibnu Katsir, jilid -1, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987

Yaqub Ali Mustafa, *Kriteria halal dan haram*, Pustaka Firdaus Jakarta: 2009,

Yusuf Qardhawi Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya: 1993

Yuyun A, *Resep peluang usaha*, Gramedia pustaka utama, Jakarta: 2011

### **Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Menkes/Per/XII/1976, Tentang produksi dan peredaran makanan. Edisi II, jilid II 1976. Departemen kesehatan RI. Jakarta

Peraturan Pemerintah Kesehatan RI no 321 tentang produksi dan peredaran makanan, edisi II Jakarta

### **Referensi Wawancara**

Wawancara langsung dengan Fani, sebagai salah satu konsumen bakso goreng pada tanggal 24 Maret 2019

Wawancara langsung dengan pedagang bakso goreng, pada tanggal 1 Agustus 2019

Wawancara langsung dengan Saiful sebagai salah satu pedagang bakso goreng pada tanggal 30 September 2019 di lapangan Tugu Darussalam

Wawancara langsung dengan Burhanuddin sebagai salah satu penjual bakso goreng di Ulhee Lheue di kota Banda Aceh pada tanggal 21 September 2019

### **Referensi Internet :**

[https://organisasi.org//Fungsi\\_makanan\\_pada\\_manusiaa](https://organisasi.org//Fungsi_makanan_pada_manusiaa)

<https://gaya tempo konsumsi bakso goreng tingkatkan gizi penjelasan ahli gizi.>

<https://halal.thayyib itu penting.blogspot.com>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_ulama_Indonesia)

[www.google.com/amp//lampung/tribunnews.com/amp/2014 apakah aman bakso goreng dikonsumsi.](http://www.google.com/amp//lampung/tribunnews.com/amp/2014%20apakah%20aman%20bakso%20goreng%20dikonsumsi.)

Foto Dokumentasi Hasil Wawancara Penulis Dengan Pedagang  
Bakso Goreng Di Kota Banda Aceh



Gambar 1. Foto dengan salah satu pedagang bakso goreng di Tugu Darussalam kota Banda Aceh



Gambar 2. Proses wawancara dengan pedagang bakso goreng



Gambar 3. Wawancara dengan Salah satu pedagang bakso goreng di Ulee Lheue Kota Banda Aceh